



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 1 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 4 Maret 2021 dengan Nomor Register 35/Pdt.G/2021/PN Bli telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama Hindu di Bali pada tanggal 28 Oktober 2001 yang dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli dimana penggugat sebagai predana sedangkan tergugat sebagai purusa;
2. Bahwa sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar serta untuk tertib administrasi kependudukan, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalani hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - Anak 1, Jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 25 Desember 2002;
 - Anak 2, Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Bangli, 19 Desember 2011;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan dalam berumah tangga tidak bertahan lama oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran tanpa sebab. Bahkan setiap pertengkaran Penggugat selalu diusir oleh Tergugat serta mengajak untuk bercerai, tetapi Penggugat selalu mengalah dan tetap menjaga emosional demi menjaga utuhnya perkawinan dan keluarga;
5. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran yang tanpa sebab dan Penggugat selalu diusir dari rumahnya supaya untuk cerai karena terlalu seringnya mendapatkan perlakuan yang tidak pantas maka penggugat mengurungkan niatnya untuk pulang saja, sementara selama Penggugat dirumah Tergugat, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Kepala Rumah Tangga atau Suami yang tidak bertanggung jawab kepada keluarga, sedangkan Penggugat selama di rumah Tergugat berjuang mencari nafkah sendiri untuk keperluan keluarga;
6. Bahwa permasalahan tersebut tidak hanya sampai disitu saja Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas bahkan berbulan-bulan. Bahkan sekali pulang Tergugat selalu marah-marah dan mengancam untuk bercerai, dan Penggugat selalu diancam untuk diceraikan sehingga pertengkaran dan percekocokanpun antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dihindari dan penggugat terpaksa meninggalkan rumah/ pulang dengan disaksikan oleh para prajuru adat;
7. Bahwa terdapat kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang serta sudah tidak berkumpul lagi layaknya suami istri dari 11 bulan yang lalu bahkan ketidakharmonisan tersebut sudah berawal dari tahun 2011, sejak itu tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga sampai surat gugatan ini diajukan;
8. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi serta Penggugat dan Tergugat telah mempunyai prinsip masing-masing hingga sulit untuk rukun kembali dan merajut rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang – undang Nomor 2 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu : Perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan bakal berdasarkan ketuhanan yang maha

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

esa. Oleh karena tujuan dari perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi maka antara Penggugat dan Tergugat tidak melihat jalan yang terbaik kecuali mengakhiri perkawinan dengan perceraian;

9. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal Enam Juli 2010 sesuai dengan kutipan akte perkawinan Nomor : 250/BANGLI/WNI/2010 yang dikeluarkan oleh kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 6 Juli 2010, untuk itu agar perceraian dianggap sah menurut hukum apabila ada putusan pengadilan yang dinyatakan perkawinan itu putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

10. Bahwa agar adanya kepastian status hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat sehingga permasalahan ini Penggugat ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan negeri Bangli dan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan oleh penggugat dengan Tergugat menurut tata cara adat dan agama Hindu di Bali pada tanggal 28 Oktober 2001 yang dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan mengenai perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 6 Juli 2010 sesuai dengan kutipan akte perkawinan Nomor : 250/BANGLI/WNI/ 2010 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 6 Juli 2010 adalah sah dan putus karena perceraian adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan dan mencatatkan perceraian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dalam Register yang sedang berjalan sehingga dapat diterbitkan akte perceraian oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bli



4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Maret 2021 dan tanggal 17 Maret 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga upaya penyelesaian perkara perdata melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 250/BANGLI/WNI/2010 tanggal 6 Juli 2010, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106022308065837 tanggal 09 Januari 2012 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-08062017-0016 tanggal 8 Juni 2017 atas nama Anak 2, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5106024305810008 tanggal 19 Juni 2019 atas nama PENGUGAT, yang selanjutnya di beri tanda P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat dan ipar dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Oktober 2001 di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa sekitar sebelas bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa perkecokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah mengurus dan menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, disamping itu Tergugat sering mabuk-mabukan dan setiap kali pulang Tergugat bertengkar dengan Penggugat, bahkan hampir setiap perkecokan Penggugat selalu diusir oleh Tergugat bahkan Penggugat diancam akan dicerai dan sempat terjadi pertengkar yang paling parah yaitu pada saat ada acara ngaben, tiba-tiba Tergugat datang marah-marah dan membawa senjata tajam dan Tergugat berbau minuman beralkohol dalam keadaan setengah sadar pada saat itu Tergugat sempat mengancam ibu Saksi dengan mengatakan ingin membunuh Penggugat dengan mengacungkan senjata tajam yang dibawanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perkecokan sejak tahun 2006;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengajak pulang Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi, hasil mediasi tersebut keluarga menyerahkan semua keputusan kepada Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. SAKSI 2;

- Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Oktober 2001 di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bli



- Bahwa sekitar sebelas bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa perkecokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah mengurus dan menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, disamping itu Tergugat sering mabuk-mabukan dan setiap kali pulang Tergugat bertengkar dengan Penggugat, bahkan hampir setiap perkecokan Penggugat selalu diusir oleh Tergugat bahkan Penggugat diancam akan diceraikan dan sempat terjadi pertengkar yang paling parah yaitu pada saat ada acara ngaben, tiba-tiba Tergugat datang marah-marah dan membawa senjata tajam dan Tergugat berbau minuman beralkohol dalam keadaan setengah sadar pada saat itu Tergugat sempat mengancam ibu Penggugat dengan mengatakan ingin membunuh Penggugat dengan mengacungkan senjata tajam yang dibawanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perkecokan sejak tahun 2006;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengajak pulang Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi, hasil mediasi tersebut keluarga menyerahkan semua keputusan kepada Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilaksanakan dengan Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2001 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, sehingga persidangan akan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut". Ketentuan ini adalah sesuai dengan asas hukum acara yang menyatakan *actori incumbit probatio* yang artinya barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan dalilnya dan asas *probatio qui dicit, non qui negat* yang memiliki arti beban pembuktian ada pada orang yang menggugat, bukan yang tergugat, dengan demikian menurut kedua asas tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, oleh karenanya, berdasarkan Pasal 142 RBg jo Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok sengketa;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarenakan jika belum ada suatu perkawinan yang sah maka tidak ada keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan, dikarenakan perceraian hanya dapat terjadi terhadap suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 250/BANGLI/WNI/2010 tanggal 6 Juli 2010 dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106022308065837 tanggal 09 Januari 2012 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, dengan dikuatkan oleh keterangan para Saksi, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan berdasarkan agama Hindu pada tanggal 28 Oktober 2001 dan atas perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam suatu perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau siapa pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik namun mulai muncul percekocokan sejak tahun 2006 dan yang menjadi penyebab percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah mengurus dan menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, disamping itu Tergugat sering mabuk-mabukan dan setiap kali pulang Tergugat bertengkar dengan Penggugat, bahkan hampir setiap percekocokan Penggugat selalu diusir oleh Tergugat bahkan Penggugat diancam akan diceraikan dan sempat terjadi pertengkaran yang paling parah yaitu pada saat ada acara ngaben, tiba-tiba Tergugat datang marah-marah dan membawa senjata tajam dan Tergugat berbau minuman beralkohol dalam keadaan setengah sadar pada saat itu Tergugat sempat mengancam ibu Penggugat dengan mengatakan ingin membunuh Penggugat sambil mengacungkan senjata tajam yang dibawanya, hingga pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu dan semenjak itu pula antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir batin" antara suami dan istri. Suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir batin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan uraian fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang telah terjadi terus-menerus, dan faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu dan semenjak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri, maka hal itu sudah menunjukkan jika antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena tidak mungkin pasangan suami istri berpisah rumah dan tidak ada komunikasi begitu lama jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami istri kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap dan atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa tindakan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa perceraian, sehingga meskipun tidak dimintakan dalam petitum gugatan menurut Majelis Hakim hal tersebut wajib dicantumkan dalam amar putusan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang berangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan tata cara adat dan agama Hindu pada tanggal 28 Oktober 2001 yang dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 250/BANGLI/WNI/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 6 Juli 2010 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, oleh kami,

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, I Ketut Adi Kusuma, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Amirotul Azizah, S.H.

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Adi Kusuma, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp300.000,00
.....	:	Rp20.000,00
3. Panggilan	:	Rp100.000,00
.....	:	Rp10.000,00
4. PNPB Relas Panggilan	:	Rp10.000,00
.....		
5. Sumpah		
.....		
6. Materai		
.....		
7. Redaksi		
.....		
-----		+

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)